



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn, tanggal 01 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tojo Una-una, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 04 Mei 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 (tiga) tahun di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan) lahir di Tete A, 30 Oktober 2020, dalam asuhan Pemohon;

3.

Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

a.

Termohon tidak merasa bebas ketika Pemohon pergi keluar untuk bekerja;

b.

Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;

4.

Bahwa pada bulan Oktober 2023 terjadi pertengkaran yang puncaknya disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dengan alasan merasa tidak bebas jika tinggal bersama dengan Pemohon kemudian Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tojo Una-una dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara PEMOHON dan TERMOHON sampai sekarang;

5.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;

3.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 07 Oktober 2024, Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 15 Oktober 2024 dan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.

### Surat

#### 1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 29 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 04 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**B.**

**Saksi**

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 (tiga) tahun di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, selain itu Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dengan alasan merasa tidak bebas jika tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon melarang Pemohon untuk bekerja cukup tinggal di rumah saja serta Termohon sering pergi meninggalkan rumah untuk pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon sering kali datang menjemput Termohon untuk kembali kerumah kediaman bersama, namun hal itu terjadi berulang kali sehingga Termohon meninggalkan kewajibannya untuk mengurus anak dan suami;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 yang lalu, sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

## 2.

**SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah pada tanggal 14 Juni 2020;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 (tiga) tahun di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

-

Bahwa setahu saksi, tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

-

Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, selain itu Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dengan alasan merasa tidak bebas jika tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon melarang Pemohon untuk bekerja cukup tinggal di rumah saja serta Termohon sering pergi meninggalkan rumah untuk pulang kerumah orangtuanya;

-

Bahwa Pemohon sering kali datang menjemput Termohon untuk kembali kerumah kediaman bersama, namun hal itu terjadi berulang kali sehingga Termohon meninggalkan kewajibannya untuk mengurus anak dan suami;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

-

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin pisah dari Termohon;

-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampara, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 07 Oktober 2024, Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 15 Oktober 2024 dan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, selain itu Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dengan alasan merasa tidak bebas jika tinggal bersama dengan Pemohon, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni di wilayah Kabupaten Tojo Una-una, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan adanya perselisihan terus-menerus karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, selain itu Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dengan alasan merasa tidak bebas jika tinggal bersama dengan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Juni 2020 telah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, selain itu Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dengan alasan merasa tidak bebas jika tinggal bersama dengan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Selain itu Pemohon sering kali datang menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun hal itu terjadi berulang kali sehingga Termohon meninggalkan kewajibannya untuk mengurus anak dan suami;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu sampai sekarang karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;

4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, begitu pula Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang, hal tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya menurut pendapat Hakim fakta tersebut patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*), sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah sebagaimana dimaksud dalam surta Ar-Ruum ayat (21) akan sulit terwujud;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn



Bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, dengan demikian Hakim menilai Pemohon dan Termohon benar-benar tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung didalamnya adalah berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersma, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim perlu memperhatikan firman Allah di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Bahwa fakta hukum telah ada upaya perdamaian yang tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon menunjukkan *azam* atau ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi serta akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya maka perceraian adalah jalan terakhir yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk didalamnya sebuah perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirat, sehingga apabila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak kemudaratannya lebih utama daripada meraih manfaat;*

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ampara, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan oleh seorang suami, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampara pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhie 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Nurlailatul Farida, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Hasanuddin, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP      | : Rp60.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp420.000,00 |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp10.000,00  |

**JUMLAH** : **Rp565.000,00**  
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

**Mufidah Sanggo, S.H.**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Apn